



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSHANADIAIs BONGKI AIs NADI AIs ODENG BIN RUMADI;**
Tempat lahir : Lampung Timur;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baruno Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah / Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap Ke-I, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap Ke-II, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal1



Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Maskur Husain, SH. pada DB. MH, LAW FIRM beralamat di Jl. MT Haryono Cawang Kav, 10. Gedung MTH. Square Lt. 3A. No. 19 Jakarta Timur 13330 tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 66/SK/2016/PN Gns tanggal 15 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSHANADI Als BONGKI Als NADI Als ODENG BIN RUMADI bersalah telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSHANADI Als BONGKI Als NADI Als ODENG BIN RUMADI, selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna pink Merk Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik bening ;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah sendok makan plastik ;
 - 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil ;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang ;
- 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar ;
- 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (dua belas koma sembilan lima empat enam) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut magazen ;
- 7 (tujuh) butir amunisi aktif caliber 9 mm ;
- 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm ,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Oedysey warna hitam Nopol BE 2625 CL ;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSHANADI Als BONGKI Als NADI Als ODENG BIN RUMADI ;

4. Menetapkan supayaterdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim atau putusan yang seadil - adilnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa / Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa **Terdakwa RUSHANADI ALS BONGKI ALS NADI ALS ODENG BIN RUMADI** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di di Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Ganja dengan**

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 12,9546 (Dua Belas koma Sembilan Lima Empat Enam) gram, Dan Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (Empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib, saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN bersama dengan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA (Keduanya anggota Polsek Terbanggi Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Oedysey warna hitam Nopol BE 2625 CL, dan dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan didapat hasil bahwa didapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Seruni Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat itu saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA berusaha menghadang mobil tersebut namun tidak mau berhenti dan bahkan berusaha menabrak kendaraan yang dikendarai oleh saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran di jalan, lalu saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA melepaskan tembakan peringatan dan juga penembakan terhadap ban mobil tersebut, namun mobil Honda Oedysey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang ternyata dikemudikan oleh HUSIN (DPO) itu tetap melaju kencang dan berusaha kabur ke arah Terbanggi Besar sehingga saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA kehilangan jejak;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 wib, ketika saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA telah kembali ke kantor Polsek Terbanggi Besar, dan mendapat laporan dari Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI selaku Kepala Dusun VII Way Kekah bahwa di halaman rumahnya di Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya didepan pabrik singkong ada mobil yang parkir di halaman rumahnya dalam keadaan ban depan sebelah kanan pecah dan mengalami kerusakan di bumper depan, merk Honda warna hitam, tidak terkunci dan tidak ada pemiliknya. Langsung saja saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA mendatangi lokasi

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan, dan benar mobil tersebut adalah mobil yang sama yang menjadi target/sasaran tangkap yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA kemudian memeriksa mobil yang dalam keadaan rusak tersebut, kemudian membuka paksa pintu mobil dan melakukan pemeriksaan disaksikan oleh Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI (Kepala Dusun VII Way Kekah) dan warga setempat. Dari dalam mobil tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA meminta keterangan warga setempat dan mendapat keterangan bahwa ada yang melihat seorang laki-laki berlari kebelakang rumah warga, dan pada saat dilakukan pencarian dibelakang rumah warga tersebut dibawah pohon pisang ditemukan tas warna pink bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan dikunci dengan gembok kecil, selanjutnya mobil dan tas warna pink tersebut dibawa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Terbanggi Besar, dengan disaksikan oleh Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI selaku Kepala Dusun VII Way Kekah dan beberapa warganya, tas warna pink yang terkunci tersebut dibuka dengan cara menyobek dibagian sampingnya dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen, 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (Sembilan) bundle plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bundle plastik bening ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL tersebut, dan didapati bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib, dilakukan pengeledahan oleh Penyidik terhadap rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan disaksikan oleh saksi SUTRISNO BIN HARJO SUDARMO selaku Ketua RT/Ketua Lingkungan, dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering Diduga Narkotika Jenis Ganja, namun keberadaan terdakwa sudah tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan HUSIN (DPO) dimasukan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi MORISKI KOMARUDIN, SE BIN NURDIN, melihat terdakwa yang merupakan DPO dan juga Target Operasi (TO) sedang melintas di jalan raya diperbatasan kayu palis dan pasar Bandar Agung, kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil kabur dengan cara menabrakan mobil yang dikendarainya ke arah mobil saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi MORISKI KOMARUDIN, SE BIN NURDIN kemudian melarikan diri menuju arah Way Abung Tulang Bawang Barat dan setelah itu dilakukan pengejaran sampai di Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena ban mobil yang dikendarai terdakwa kempes lalu terdakwa berusaha lari ke arah areal peladangan dan persawahan pinggir kampung hingga akhirnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, itu yang membawa mobil tersebut adalah teman terdakwa yaitu HUSIN (DPO) sementara terdakwa pada saat itu sedang ditempat urut tradisional tidak jauh dari rumah terdakwa, dan karena mendengar informasi bahwa mobil terdakwa yang dipinjam oleh HUSIN (DPO) diamankan polisi, terdakwa ikut kabur karena takut dikaitkan dengan perkara temuan narkoba didekat tempat ditemukan mobil terdakwa oleh polisi;
- Bahwa terhadap temuan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar plastik bening dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (Empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), yang berada didalam tas warna pink yang ditemukan di belakang rumah warga dekat ditemukannya mobil terdakwa, adalah milik HUSIN (DPO) yang pada saat itu sedang meminjam dan membawa mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL milik terdakwa dan meninggalkan mobil tersebut di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen dan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, yang berada didalam tas warna pink yang ditemukan di belakang rumah warga dekat ditemukannya mobil terdakwa adalah milik HUSIN (DPO);

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) ampel dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (*Dua Belas koma Sembilan Lima Empat Enam gram*) (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa, adalah diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari UCOK (DPO) yang diberi secara cuma-cuma pada saat bertemu terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 152 I /IX /2015 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dan

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa RUSHANADI ALS BONGKI ALS NADI ALS ODENG BIN RUMADI** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di di Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, ***Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib, saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN bersama dengan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA (*Keduanya anggota Polsek Terbanggi Besar*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL, dan dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan didapat hasil bahwa didapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Seruni Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat itu saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA berusaha menghadang mobil tersebut namun tidak mau berhenti dan bahkan berusaha menabrak kendaraan yang dikendarai oleh saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran di jalan, lalu saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA melepaskan tembakan peringatan dan juga penembakan terhadap ban mobil tersebut, namun mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang ternyata dikemudikan oleh HUSIN (DPO) itu tetap melaju kencang dan berusaha kabur ke arah Terbanggi Besar sehingga saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA kehilangan jejak;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 wib, ketika saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA telah kembali ke kantor Polsek Terbanggi Besar, dan mendapat laporan dari Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI selaku Kepala Dusun VII Way Kekah bahwa di halaman rumahnya di Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya didepan pabrik singkong ada mobil yang parkir di halaman rumahnya dalam keadaan ban depan sebelah kanan pecah dan mengalami kerusakan di bumper depan, merk Honda warna hitam, tidak terkunci dan tidak ada pemiliknya. Langsung saja saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA mendatangi lokasi yang disebutkan, dan benar mobil tersebut adalah mobil yang sama yang menjadi target/sasaran tangkap yang berhasil melarikan diri;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA kemudian memeriksa mobil yang dalam keadaan rusak tersebut, kemudian membuka paksa pintu mobil dan melakukan pemeriksaan disaksikan oleh Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI (Kepala Dusun VII Way Kekah) dan warga setempat. Dari dalam mobil tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA meminta keterangan warga setempat dan mendapat keterangan bahwa ada yang melihat seorang laki-laki berlari kebelakang rumah warga, dan pada saat dilakukan pencarian dibelakang rumah warga tersebut dibawah pohon pisang ditemukan tas warna pink bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan dikunci dengan gembok kecil, selanjutnya mobil dan tas warna pink tersebut dibawa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Terbanggi Besar, dengan disaksikan oleh Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI selaku Kepala Dusun VII Way Kekah dan beberapa warganya, tas warna pink yang terkunci tersebut dibuka dengan cara menyobek dibagian sampingnya dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazén, 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundle plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bundle plastik bening ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL tersebut, dan didapati bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib, dilakukan pengeledahan oleh Penyidik terhadap rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan disaksikan oleh saksi SUTRISNO BIN HARJO SUDARMO selaku Ketua RT/Ketua Lingkungan, dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering Diduga Narkotika Jenis Ganja, namun keberadaan terdakwa sudah tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan HUSIN (DPO) dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib, saksi RENDI

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi MORISKI KOMARUDIN, SE BIN NURDIN, melihat terdakwa yang merupakan DPO dan juga Target Operasi (TO) sedang melintas di jalan raya diperbatasan kayu palis dan pasar Bandar Agung, kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil kabur dengan cara menabrakan mobil yang dikendarainya ke arah mobil saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi MORISKI KOMARUDIN, SE BIN NURDIN kemudian melarikan diri menuju arah Way Abung Tulang Bawang Barat dan setelah itu dilakukan pengejaran sampai di Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena ban mobil yang dikendarai terdakwa kempes lalu terdakwa berusaha lari ke arah areal peladangan dan persawahan pinggir kampung hingga akhirnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, itu yang membawa mobil tersebut adalah teman terdakwa yaitu HUSIN (DPO) sementara terdakwa pada saat itu sedang ditempat urut tradisional tidak jauh dari rumah terdakwa, dan karena mendengar informasi bahwa mobil terdakwa yang dipinjam oleh HUSIN (DPO) diamankan polisi, terdakwa ikut kabur karena takut dikaitkan dengan perkara temuan narkoba didekat tempat ditemukan mobil terdakwa oleh polisi;
- Bahwa terhadap temuan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar plastik bening dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (Empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), yang berada didalam tas warna pink yang ditemukan di belakang rumah warga dekat ditemukannya mobil terdakwa, adalah milik HUSIN (DPO) yang pada saat itu sedang meminjam dan membawa mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL milik terdakwa dan meninggalkan mobil tersebut di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen dan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, yang berada didalam tas warna pink yang ditemukan di belakang rumah warga dekat ditemukannya mobil terdakwa adalah milik HUSIN (DPO);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) ampel dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (Dua Belas koma Sembilan Lima Empat Enam) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium BNN Jakarta) yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa, adalah diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari UCOK (DPO) yang diberi secara cuma-cuma pada saat bertemu terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazin, 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUSHANADI ALS BONGKI ALS NADI ALS ODENG BIN RUMADI** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di Rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (Dua Belas koma Sembilan Lima Empat Enam) gram, (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta).** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib, saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN bersama dengan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA (*Keduanya anggota Polsek Terbanggi Besar*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL, dan dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan didapat hasil bahwa didapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Seruni Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat itu saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA berusaha menghadang mobil tersebut namun tidak mau berhenti dan bahkan berusaha menabrak kendaraan yang dikendarai oleh saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA.

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran di jalan, lalu saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA melepaskan tembakan peringatan dan juga penembakan terhadap ban mobil tersebut, namun mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang ternyata dikemudikan oleh HUSIN (DPO) itu tetap melaju kencang dan berusaha kabur ke arah Terbanggi Besar sehingga saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA kehilangan jejak;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 wib, ketika saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA telah kembali ke kantor Polsek Terbanggi Besar, dan mendapat laporan dari Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI selaku Kepala Dusun VII Way Kekah bahwa di halaman rumahnya di Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya didepan pabrik singkong ada mobil yang parkir di halaman rumahnya dalam keadaan ban depan sebelah kanan pecah dan mengalami kerusakan di bumper depan, merk Honda warna hitam, tidak terkunci dan tidak ada pemiliknya. Langsung saja saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA mendatangi lokasi yang disebutkan, dan benar mobil tersebut adalah mobil yang sama yang menjadi target/sasaran tangkap yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA kemudian memeriksa mobil yang dalam keadaan rusak tersebut, kemudian membuka paksa pintu mobil dan melakukan pemeriksaan disaksikan oleh Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI (Kepala Dusun VII Way Kekah) dan warga setempat. Dari dalam mobil tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi ALFA ROBI BIN HUSNAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA meminta keterangan warga setempat dan mendapat keterangan bahwa ada yang melihat seorang laki-laki berlari ke belakang rumah warga, dan pada saat dilakukan pencarian di belakang rumah warga tersebut dibawah pohon pisang ditemukan tas warna pink bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan dikunci dengan gembok kecil, selanjutnya mobil dan tas warna pink tersebut dibawa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Terbanggi Besar, dengan disaksikan oleh Saksi HAIDIR BASRI BIN BASRI selaku Kepala Dusun VII Way Kekah dan beberapa warganya, tas warna pink yang terkunci tersebut dibuka dengan cara menyobek dibagian sampingnya dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar berisi Kristal putih diduga

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazén, 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (Sembilan) bundle plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundle plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bundle plastik bening ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL tersebut, dan didapati bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
 - Oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib, dilakukan pengeledahan oleh Penyidik terhadap rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan disaksikan oleh saksi SUTRISNO BIN HARJO SUDARMO selaku Ketua RT/Ketua Lingkungan, dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering Diduga Narkotika Jenis Ganja, namun keberadaan terdakwa sudah tidak berada di rumah sehingga terdakwa dan HUSIN (DPO) dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi MORISKI KOMARUDIN, SE BIN NURDIN, melihat terdakwa yang merupakan DPO dan juga Target Operasi (TO) sedang melintas di jalan raya diperbatasan kayu palis dan pasar Bandar Agung, kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil kabur dengan cara menabrakan mobil yang dikendarainya ke arah mobil saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi MORISKI KOMARUDIN, SE BIN NURDIN kemudian melarikan diri menuju arah Way Abung Tulang Bawang Barat dan setelah itu dilakukan pengejaran sampai di Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena ban mobil yang dikendarai terdakwa kempes lalu terdakwa berusaha lari ke arah areal peladangan dan persawahan pinggir kampung hingga akhirnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, itu yang membawa mobil tersebut adalah teman terdakwa yaitu HUSIN (DPO) sementara terdakwa pada saat itu sedang ditempat urut tradisional tidak jauh dari rumah terdakwa, dan karena

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi bahwa mobil terdakwa yang dipinjam oleh HUSIN (DPO) diamankan polisi, terdakwa ikut kabur karena takut dikaitkan dengan perkara temuan narkoba didekat tempat ditemukan mobil terdakwa oleh polisi;

- Bahwa terhadap temuan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar plastik bening dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (Empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), yang berada didalam tas warna pink yang ditemukan di belakang rumah warga dekat ditemukannya mobil terdakwa, adalah milik HUSIN (DPO) yang pada saat itu sedang meminjam dan membawa mobil Honda Oedysey warna hitam Nopol BE 2625 CL milik terdakwa dan meninggalkan mobil tersebut di Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen dan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, yang berada didalam tas warna pink yang ditemukan di belakang rumah warga dekat ditemukannya mobil terdakwa adalah milik HUSIN (DPO);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) ampel dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (Dua Belas koma Sembilan Lima Empat Enam) gram (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) yang ditemukan dirumah kontrakan terdakwa, adalah diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari UCOK (DPO) yang diberi secara cuma-cuma pada saat bertemu terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 152 I /IX /2015 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Alfa Robi Bin Husnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar jam 21.30 Wibsaksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mencurigai akan terjadi transaksi Narkoba di Jalan Seruni Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan pengamatan para saksi dan rekan mencurigai terhadap kendaraan Mobil Honda Odyssey warna Hitam Nopol BE 2625 CL yang berada di derah Jalan Seruni ;
- Bahwa kemudian pada saat mobil tersebut sedang melintas saksi mengetahui bahwa yang membawa/mengendarai mobil tersebut adalah Sdr.Husin (DPO) yang selanjutnya saksi bersama rekan berusaha untuk menghentikan serta melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut akan tetapi ketika mobil tersebut dihadang, mobil tersebut tidak berhenti dan berusaha menabrak kendaraan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan rekan melepaskan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan hingga saksi beserta rekan menembak ke arah ban mobil tersebut akan tetapi mobil tetap berusaha melarikan diri kedaerah terbanggi besar dan saksi kehilangan jejak kemudian kembali ke Kantor Polsek Terbangi Besar;
- Bahwa setelah itu sekitar Jam 22.30 Wib saksi dan saksi M.TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA mendapatkan laporan dari saksi HAIDIR BASRI Bin BASRI selaku kepala dusun VII Way Kekah bahwa di halaman rumahnya ada mobil yang sedang terparkir dengan keadaan ban depan sebelah kanan pecah merek Honda warna hitam, atas informasi

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ciri mobilnya sesuai dengan kendaraan yang saksi lakukan pengejaran maka saksi bersama rekan langsung mendatangi lokasi;

- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi ternyata benar adalah mobil honda odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang sebelumnya dilakukan pengejaran;
- Bahwa mobil tersebut dalam kondisi rusak dan terkunci ditinggal pemiliknya terparkir di depan rumah saksi HAIDIR BASRI Bin BASRI kemudian saksi melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh warga sekitar terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari warga sekitar diketahui bahwa ada yang melihat jika seseorang laki - laki yang berlari ke arah belakang rumah warga, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan pencarian ke belakang rumah - rumah warga tersebut;
- Bahwa pada saat di belakang rumah warga di sekitar pohon pisang di temukan tas warna Pink bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan terkunci dengan gembok kecil, atas penemuan tersebut barang bukti tas dibawa ke Polsek terbaggi besar;
- Bahwa ketika di Polsek terbaggi besar, dengan disaksikan oleh saksi HAIDIR BASRI Bin BASRI selaku kepala dusun dan beberapa warga, tas warna pink yang terkunci tersebut dibuka setelah dibuka ternyata ditemukan berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar berisi kristal putih diduga shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen, 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL tersebut, dan didapati bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan atas kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ternyata pada saat dilakukan penggeledahan

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Sutrisno selaku aparat lingkungan setempat (RT) masuk kedalam rumah terdakwa dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) ampel kertas berisi ganja ditemukan didalam kain lap di dalam lemari di dapur dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah tidak berada di tempat maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan HUSIN (DPO) dilakukan pencarian sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar jam 21.30 Wibsaksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mencurigai akan terjadi transaksi Narkoba di Jalan Seruni Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan pengamatan para saksi dan rekan mencurigai terhadap kendaraan Mobil Honda Odyssey warna Hitam Nopol BE 2625 CL yang berada di daerah Jalan Seruni ;
- Bahwa kemudian pada saat mobil tersebut sedang melintas saksi mengetahui bahwa yang membawa/mengendarai mobil tersebut adalah Sdr.Husin (DPO) yang selanjutnya saksi bersama rekan berusaha untuk menghentikan serta melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut akan tetapi ketika mobil tersebut dihadang, mobil tersebut tidak berhenti dan berusaha menabrak kendaraan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan rekan melepaskan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan hingga saksi beserta rekan menembak ke arah ban mobil tersebut akan tetapi mobil tetap berusaha melarikan diri kedaerah terbanggi besar dan saksi kehilangan jejak kemudian kembali ke Kantor Polsek Terbangi Besar;
- Bahwa setelah itu sekitar Jam 22.30 Wib saksi dan saksi Alfa Robi Bin Husnan mendapatkan laporan dari saksi HAIDIR BASRI Bin BASRI selaku kepala dusun VII Way Kekah bahwa dihalaman rumahnya ada mobil yang

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir dengan keadaan ban depan sebelah kanan pecah merek Honda warna hitam, atas informasi tersebut karena ciri mobilnya sesuai dengan kendaraan yang saksi lakukan pengejaran maka saksi bersama rekan langsung mendatangi lokasi;

- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi ternyata benar adalah mobil honda odysey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang sebelumnya dilakukan pengejaran;
- Bahwa mobil tersebut dalam kondisi rusak dan terkunci ditinggal pemiliknya terparkir di depan rumah saksi HAIDIR BASRI Bin BASRI kemudian saksi melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh warga sekitar terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari warga sekitar diketahui bahwa ada yang melihat jika seseorang laki - laki yang berlari kearah belakang rumah warga, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan pencarian kebelakang rumah - rumah warga tersebut;
- Bahwa pada saat di belakang rumah warga di sekitar pohon pisang di temukan tas warna Pink bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan terkunci dengan gembok kecil, atas penemuan tersebut barang bukti tas dibawa ke polsek terbanggi besar;
- Bahwa ketika di polsek terbanggi besar, dengan disaksikan oleh saksi HAIDIR BASRI Bin BASRI selaku kepala dusun dan beberapa warga, tas warna pink yang terkunci tersebut dibuka setelah dibuka ternyata ditemukan berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar berisi kristal putih diduga shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen, 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL tersebut, dan didapati bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan atas kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 Wib saksi

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ternyata pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Sutrisno selaku aparat lingkungan setempat (RT) masuk kedalam rumah terdakwa dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) ampel kertas berisi ganja ditemukan didalam kain lap di dalam lemari di dapur dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah tidak berada di tempat maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan HUSIN (DPO) dilakukan pencarian sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi III. Rendi Saputra Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksimelakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa adalah termasuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya diatas jembatan yang baru dibangun di ujung Kampung Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama saksi MORISKI KOMARUDIN melihat terdakwa melintas, atas hal tersebut kemudian saksi bersama rekan berusaha menghentikan dengan cara melakukan penghadangan menggunai kendaraan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dengan menabrakan kendaraannya dan menuju arah Way Abung Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran sampai di kampung Srimenanti kabupaten tulang bawang barat namun oleh karena ban mobil yang dikendarai terdakwa bocor sehingga sekira pukul 16.30 Wibterdakwa menepi ke pinggir jalanselanjutnya terdakwa berusaha lari ke areal peladangan dan pesawahan pinggir Kampung hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap,selanjutnya terdakwadibawa ke Polres Lampung Tengahguna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap tidak diketemukan barang bukti narkoba apapun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri terdakwa dikarenakan selain terdakwa adalah sebagai DPO juga berdasarkan pengembangan atas kejadian sebelumnya dimana mobil milik terdakwa diduga digunakan sebagai transaksi narkoba hingga diketemukan narkoba jenis shabu di sekitar mobil tersebut serta ganja pada rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut di pinjam oleh teman terdakwa yang bernama HUSIN (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui jika Sdr.HUSIN membawa shabu dan senjata api;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan pada rumah terdakwa, diakui adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mempunyai usaha sebagai jual beli mobil bekas;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa di dalam mobil ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa dan sopir terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi IV. Morizki Komarudin, SE Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksimelakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa adalah termasuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya diatas jembatan yang baru dibangun di ujung Kampung Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama saksi Rendi Saputra Bin Suhaimimelihat terdakwa melintas, atas hal tersebut kemudian saksi bersama rekan berusaha menghentikan dengan cara melakukan penghadangan menggunai kendaraan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dengan menabrakan kendaraannya dan menuju arah Way Abung Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran sampai di kampung Srimenanti kabupaten tulang bawang barat namun oleh karena

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban mobil yang dikendarai terdakwa bocor sehingga sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menepi ke pinggir jalanselanjutnya terdakwa berusaha lari ke areal peladangan dan pesawahan pinggir Kampung hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap tidak diketemukan barang bukti narkotika apapun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri terdakwa dikarenakan selain terdakwa adalah sebagai DPO juga berdasarkan pengembangan atas kejadian sebelumnya dimana mobil milik terdakwa diduga digunakan sebagai transaksi narkoba hingga diketemukan narkotika jenis shabu di sekitar mobil tersebut serta ganja pada rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut di pinjam oleh teman terdakwa yang bernama HUSIN (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui jika Sdr.HUSIN membawa shabu dan senjata api;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan pada rumah terdakwa, diakui adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mempunyai usaha sebagai jual beli mobil bekas;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa di dalam mobil ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa dan sopir terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi V. Haidir Basri Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 22.30 Wib saksi diberitahukan oleh warga bahwa ada mobil mini bus jenis Honda warna hitam terparkir di depan rumah saksi sedangkan saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi warga mobil tersebut ditinggal lari oleh pemiliknya, selanjutnya saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan ban depan sebelah kanan telah hancur hampir tinggal peleknya, kemudiansaksi

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Polsek Terbanggi Besar untuk melaporkan penemuan mobil tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan melihat mobil tersebut dan menceritakan bahwa mobil tersebut sebelumnya dikejar oleh anggota Polisi karena dicurigai membawa narkoba namun berhasil kabur, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi dan beberapa warga mobil tersebut dibuka dan dicek akan tetapi tidak ditemukan narkoba selanjutnya mobil tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar, sedangkan sebagian anggota Polisi bersama dengan saksi dan warga melakukan pencarian kearah larinya pemilik mobil tersebut hingga tidak jauh dari mobil tersebut tepatnya di perkebunan di belakang rumah warga di bawah pohon pisang dengan posisi ditutupi daun-daun pisang di ketemukan kantong plastik warna merah dan setelah dibuka isinya ada sebuah tas kelep warna ping bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan terkunci dengan gembok kecil yang kemudian tas tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari tas tersebut setelah di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dimana tas tersebut di buka dan didalam tas tersebut terdapat 5 (lima) kantong plastik bening, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut amunisinya, timbangan digital serta plastik klip;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi VI. Sutrisno Bin Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT diajak oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat terdakwa mau mencari rumah kontrakan rumah dan setelah itu terdakwa mengontrak rumah milik Bapak Slamet sekitar bulan Juni 2015;
- Bahwa menurut cerita dari terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli mobil bekas dan terdakwa juga memiliki Showroom mobil bekas di Bandar Lampung;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib, pada saat saksi sedang berada di rumah Kepala Kampung tiba-tiba saksi di hubungi oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk datang ke kontrakan rumah terdakwa, yang dikatakan bahwa

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dan meminta saksi untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan kontrakan rumah terdakwa, setelah sampai saksi melihat sudah banyak anggota Polisi di depan rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Penyidik terhadap rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, dengan disaksikan oleh saksi selaku Ketua RT, dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa, terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL adalah milik terdakwa yang biasa terparkir di rumah kontrakan terdakwa dan selain 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL terparkir di rumah kontrakan terdakwa masih ada mobil yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di areal peladangan dan persawahan pinggir Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 teman terdakwa yang bernama Saudara Husin (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk meminjam kendaraan mobil dengan tujuan akan menemui temannya, kemudian terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL kepada Saudara Husin (DPO) untuk diambil di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saudara Husin (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa sekira pukul 20.00 Wib, dan langsung membawa pergi 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang mana pada saat itu ada istri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi Sulman di Gg. Serini Kelurahan Yukum Jayasedang pijat badan sekira pukul 09.00

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib setelah selesai pijat terdakwa mendengar ada suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari luar rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa mencoba mencari arah tembakan tersebut dan terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa ada anggota Polisi sedang menangkap mobil warna hitam dan kendaraan tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas informasi tersebut karena khawatir mobil terdakwa yang sedang dipinjam, terdakwa menghubungi Saudara Husin (DPO) dan menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Saudara Husin (DPO) bahwa pada saat kejadian penembakan sedang mengendarai mobil milik terdakwa dandihadang oleh anggota Polisi sehingga pada saat ini sedang melarikan diri kearah Terbanggi Besar;
- Bahwa oleh karena terdakwa takut tersangkut dengan masalah mobil yang di kendari oleh Saudara Husin (DPO) selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Poncowati melewati pinggir kampung dan setelah itu terdakwa melarikan diri dengan menaiki kendaraan umum menuju Rawa Jitu;
- Bahwa terdakwa mengetahui mobil terdakwa digunakan oleh Saudara Husin (DPO) untuk digunakan transaksi narkoba jenis shabu-shabusetelah Saudara Husin (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil milik terdakwa yang dipinjam oleh Saudara Husin (DPO) di tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar dan pada keesokan harinya terdakwa membaca surat kabar yang isinya Polisi menemukan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CLyang digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi narkoba dan berhasil melarikan diri serta dari surat kabar tersebut terdakwa mengetahui bahwa mobil milik terdakwa digunakan oleh Saudara Husin (DPO) untuk transaksi narkoba.;
- Bahwa berdasarkan penemuan mobil tersebut dimana polisi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa kemudian para polisi datang kerumah terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah pergi dari rumah dan pergi kerumah saudara didaerah metro yang kemudian selanjutnya tinggal di daerah palembang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saudara Husin (DPO) sebagai sopir truk dan terdakwa kenal dengan Saudara Husin (DPO) kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) ampel kertas berisi ganja ditemukan didalam kain lap di dalam lemari di dapur adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik istri terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ucok (DPO).;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan disekitar tempat mobil terdakwa yaitu 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen, 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar, adalah bukan milik terdakwa melainkan milik Saudara Husin (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa kembali ke Lampung Tengah atau bandar jaya, tiba - tiba pada saat diperjalanan tersebut terdakwa dihadang dan kemudian dilakukan penangkapan oleh para saksi kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Saksi *a de charge* VII. Sulman Als Usman bin Bahusin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi diGg. Bintara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk memijat selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdengar suara tembakan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna silver yang terparkir di depan rumah saksi.;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi "*titip mobil saya*", selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi dan tidak lama kemudian setelah terdakwa

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah saksi datang beberapa anggota Polisi dan mengatakan kepada saksi kepemilikan mobil yang ada di depan rumah saksi dan saksi mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Anggota Polisi;

- Bahwa pada saat itu anggota Polisi mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Kantor Polisi dan apabila terdakwa hendak mengambil mobil tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar saja.;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi biasanya sebulan sekali terdakwa datang kerumah saksi untuk minta pijit.;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah terdakwa, dimana terdakwa datang sendiri kerumah saksi untuk dipijit.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ada dirumah kontrakan terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi a de charge VIII. Fikri Permana Bin Rizal Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan terdakwa adalah jual beli mobil bekas.;
- Bahwa saksi sudah lama sejak terdakwa tinggal di Palembang kurang lebih selama 8 (delapan) bulan.;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebelum kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa di Palembang.;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerabat dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah kontrakan terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ada dirumah kontrakan terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi a de charge IX. Maman Bin Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib, saksi yang mengedari mobil Inova warna hitambersama dengan terdakwa bermaksud ke Palembang dan pada saat sedang melintas di jalan raya diperbatasan kayu palis dan pasar Bandar Agung, mobil yang saksi kendari di berhentikan oleh orang dengan berpakaian

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman serta melakukan penembakan kearah ban mobil sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa karena saksi takut selanjutnya saksi mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menuju arah Way Abung Tulang Bawang Barat dan setelah sampai di Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena ban mobil yang dikendarai saksi kempes lalu berhenti dan terdakwa turun dari mobil dan berusaha lari kearah areal peladangan dan persawahan pinggir kampung hingga akhirnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Tengah.;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk menabrakan mobil kearah mobil yang menghentikan mobil yang saksi kendarai, saksi spontan saja karena saksi takut ada orang yang mengeluarkan senjata api dan menembak kearah mobil saksi dan saksi spontan menabrak mobil yang mencegat mobil yang saksi kendarai.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di kursi tengah.;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui apa penyebab mobil yang saksi kendarai ditembak.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ada di rumah kontrakan terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna pink Merk Hello Kitty;
- 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik bening ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah sendok makan plastik ;
- 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil ;
- 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang ;
- 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar ;
- 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (dua belas koma sembilan lima empat enam)

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) ;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut magazen ;
- 7 (tujuh) butir amunisi aktif caliber 9 mm ;
- 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, ,
- 1 (satu) unit mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL ;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 152 I /IX /2015 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., danPUTERI HERYANI, S.Si., Apt., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa;

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di areal peladangan dan persawahan pinggir Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat.;
- Bahwa berawal ketika anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang digunakan untuk transaksi narkotika yang dikendarai oleh temannya terdakwa yang bernama Saudara Husin (DPO) berhasil melarikan diri.;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Alfa Robidan saksi M. Tofan Febrian dalam melakukan pengamanan terhadap mobil tersebut yaitu ketika para saksi Alfa Robidan saksi M. Tofan Febrian dan beberapa rekan saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Terbanggi Besar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang menjual belikan narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Alfa Robidan saksi M. Tofan Febrian melakukan penyelidikan kemudian tepatnya pukul 21.30 WIB sesampainya di depan jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar langsung melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut yang dikendarai oleh Sdr.HUSNI (DPO) akan tetapi mobil tersebut berusaha menabrak saksi Alfa Robi dan saksi M. Tofan Febrian hingga mobil tersebut berhasil melarikan diri atas hal tersebut para saksi melepaskan tembakan terhadap mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tetap berhasil melarikan diri ke arah Terbanggi Besar dan para saksi kehilangan jejak;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib kami mendapat informasi dari Kepala Dusun VII Way Kekah bahwa di halaman rumahnya di Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada mobil yang ciri-cirinya sebagaimana mobil yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi polisi menuju lokasi tersebut dan diketahui benar mobil tersebut adalah mobil yang berhasil melarikan diri, selanjutnya mobil tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian dari informasi masyarakat bahwa sebelumnya ada yang melihat orang lari kearah belakang rumah warga, selanjutnya saksi Alfa Robidan saksi M. Tofan Febrian melakukan pencarian di belakang rumah warga dan di bawah pohon pisang kami menemukan tas warna pink bertuliskan Hello Kitty dalam keadaan dikuncidengan gembok kecil, kemudian mobil beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna pink bertuliskan Hello Kitty dari dalam tas tersebut berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen, 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar.;

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut saksi Alfa Robidan saksi M. Tofan Febrian melakukan pengecekan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL tersebut, dan didapati bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 Wib saksi Alfa Robidan saksi M. Tofan Febrian bersama dengan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ditinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci dan dari dalam rumah terdakwa diketemukan 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) ampel kertas berisi ganja ditemukan didalam kain lap di dalam lemari di dapur dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah tidak berada di tempat maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan HUSIN (DPO) dilakukan pencarian sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah pergi dari rumah dan pergi kerumah saudara didaerah metro yang kemudian selanjutnya tinggal di daerah Palembang dan baru dilakukan penangkapan setelah terdakwa kembali ke Lampung tengah atau bandar jaya, dimana tiba - tiba pada saat diperjalanan tersebut terdakwa dihadang dan kemudian dilakukan penangkapan oleh para saksi kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah menyangkal terhadap kepemilikan barang bukti yang ditemukan di sekitar mobil milik terdakwa yaitu berupa tas warna pink bertuliskan Hello Kitty yang berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazen, 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar;
- Bahwa penyangkalan tersebut didasarkan karena Sdr.Husin yang adalah teman terdakwa menghubungi terdakwa dengan maksud untuk meminjam kendaraan mobil dengan tujuan akan menemui temannya, kemudian terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil Honda Odysey warna hitam

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE 2625 CL kepada Saudara Husin (DPO) untuk diambil di rumah terdakwa dan terdakwa baru mengetahui mobil terdakwa digunakan oleh Saudara Husin (DPO) untuk digunakan transaksi narkoba jenis shabu-shabusetelah Saudara Husin (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil milik terdakwa yang dipinjam oleh Saudara Husin (DPO) di tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar serta keesokan harinya membaca surat kabar;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi terdakwa sedang berada bersama dengan saksi Sulman di Gg. Serini Kelurahan Yukum Jayasedang pijat badan sekira pukul 09.00 Wib dan setelah selesai pijat terdakwa mendengar ada suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari luar rumah;
- Bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) ampel kertas berisi ganja ditemukan didalam kain lap di dalam lemari di dapur adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ucok (DPO).;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

dan

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya diatas jembatan yang baru dibangun di ujung Kampung Kayu Palis Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, bahwa penangkapan tersebut didasarkan oleh karenasebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 telah dilakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL yang dikendarai oleh Sdr. HUSIN, atas pengejaran mobil tersebut ditemukan didaerah Dusun VII Way Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya setelah dilakukan pencarian disekitar lokasi mobil ditemukan tas warna pink bertuliskan Hello Kitty yang berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi terpasang pada magazén, 6 (enam) butir amunisi aktif kaliber 38 mm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar;

Menimbang, bahwa atas dasar penemuan tersebut oleh karena diketahui mobil tersebut adalah milik terdakwa maka dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) ampel kertas berisi ganja ditemukan didalam kain lap di dalam lemari di dapur yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik istri terdakwa sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan disekitar lokasi mobil terdakwa, terdakwa membantah terhadap barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Husain dikarenakan mobil

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Sdr.Husain, atas fakta tersebut Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam fakta dipersidangan baik saksi - saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang menerangkan dan melihat bahwa terdakwa yang memiliki maupun yang membawa terhadap barang bukti berupa tas warna pink bertuliskan Hello Kitty yang berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi sebagaimana dakwaan Penuntut umum, melainkan berdasarkan keterangan saksi kepolisian bahwa yang membawa kendaraan tersebut adalah Sdr.Husain sehingga apabila dikaitkan juga dengan adanya keterangan dari terdakwa yang telah membantah dengan tegas jika barang bukti yang ditemukan di sekitar mobil terdakwa adalah milik Sdr.Husain yang sampai saat ini tidak dapat didengar keterangannya karena masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim Sdr.Husain adalah sebagai saksi kunci dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kesaksian saksi dari pihak kepolisian dihubungkan dengan barang bukti, Majelis hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terhadap barang bukti tas warna pink bertuliskan Hello Kitty yang berisi 5 (lima) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 7 (tujuh) butir amunisi yang ditemukan oleh para saksi dari kepolisian adalah milik terdakwa karena keterangan para saksi saling bersesuaian dengan adanya keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa barang tersebut dibawa oleh Sdr.Husain, serta keterangan para saksi kepolisian dan lainnya tidak dapat mendukung perihal kepemilikan, penguasaan maupun pengetahuan terdakwa tentang asal muasal terhadap barang bukti tersebut tanpa didengarnya keterangan dari Sdr.Husain (DPO);

Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut juga didukung dengan adanya keterangan saksi A de charge yang dihadirkan oleh terdakwa, dimana pada saat kejadian pengejaran dan penemuan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak berada di lokasi kejadian melainkan sedang pijat dirumah saksi Sulman Als Usman bin Bahusin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta - fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan kedua penuntut umum yaitu

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa RUSHANADI Als BONGKI Als NADI Als ODENG BIN RUMADI yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik sehingga dapat tumbuh terjaga dan berkembang lebih lanjut yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan atau menguasai sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan THC (Tetrahydrocannabinol) atau dengan kata lain sering disebut dengan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di areal peladangan dan persawahan pinggir Kampung Srimenanti Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarenakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 Wib para saksi dari kepolisian atas pengembangan dari penemuan barang bukti berupa tas warna pink yang berada disekitar mobil terdakwa dan didalamnya terdapat shabu - shabu serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut amunisinya sehingga melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari dalam rumah terdakwa diketemukan 1 (satu) ampel/bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja didalam lemari pakaian , 1 (satu) ampel kertas berisi ganjadidalam kain lap di dalam lemari di dapur dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan di rumah terdakwa

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah diakui sebagai miliknya dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ucok (DPO).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 152 I / IX / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa.;

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan pada rumahnya ditemukan 2 (dua) ampel ganja dan terhadap ganja tersebut terdakwa sendiri mengakui bahwa adalah miliknya, bahwa berdasarkan fakta juga diketahui kepemilikan shabu - shabu tersebut juga tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa RUSHANADI Als BONGKI Als NADI Als ODENG BIN RUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.;
- Terdakwa belum pernah diukum.;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, maka terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sangat beralasan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa sesuai ketentuan yang diatur oleh pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan perintah yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna pink Merk Hello Kitty, 1 (satu) buah tas tersebut dari plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok makan plastik, 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar, 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (dua belas koma sembilan lima empat enam) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut magazen, 7 (tujuh) butur amunisi aktif caliber 9 mm dan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm, oleh karena terhadap barang - barang bukti tersebut ditemukan fakta bahwa tidak terkait terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai barang - barang yang terlarang/dilarang dan membahayakan sebagaimana menurut ketentuan peraturan per undang - undangan serta barang - barang bukti tersebut juga adalah sebagai suatu alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL, oleh karena terhadap barang bukti tersebut ditemukan fakta adalah milik terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak terkait sebagai alat atau hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Rushanadi Als Bongki Als Nadi Als Odeng Bin Rumadi.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSHANADI Als BONGKI Als NADI Als ODENG BIN RUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna pink Merk Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik bening ;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 48,1417 (empat puluh delapan koma satu empat satu tujuh) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah sendok makan plastik ;
 - 9 (sembilan) bundel plastik bening ukuran kecil ;
 - 2 (dua) bundel plastik bening ukuran sedang ;
 - 2 (dua) bendel plastik bening ukuran besar ;
 - 2 (dua) ampel kertas berisi bahan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 12,9546 (dua belas koma sembilan lima empat enam) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta) ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut magazen ;
 - 7 (tujuh) butir amunisi aktif caliber 9 mm ;
 - 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 38 mm ;

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Oedyssey warna hitam Nopol BE 2625 CL ;

Dikembalikan kepada terdakwa Rushanadi Als Bongki Als Nadi Als Odeng Bin Rumadi ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 oleh Kami: EVA SUSIANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan di dampingi oleh AMIR HAMZAH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD RONY, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.

EVA SUSIANA, SH.,MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

AMIR HAMZAH, SH., MH.

Putusan. No. 310/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal40